BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN PRESTASI KERJA KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya penetapan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tunjangan Prestasi Kerja Khusus Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tunjangan Prestasi Kerja Khusus Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 20120 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN PRESTASI KERJA KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 tahun 2011 tentang Tunjangan Prestasi Kerja Khusus Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 7 ayat (1) diubah, diantara Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1). Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menerima Tunjangan Prestasi Kerja Khusus Pengelola Keuangan Daerah bagi pejabat esselonering II dan III tidak dibenarkan menerima honorarium atau insentif atau sebutan lain yang sifat penerimaannya secara rutin atau berkala atau sekaligus untuk 1 (satu) tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang melekat pada tugas pokok dan fungsinya.

(1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pejabat yang terlibat dalam Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten, Tim Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, Tim Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, penerima insentif pajak daerah dan retribusi daerah serta penerima biaya pungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

(2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menerima Tunjangan Prestasi Kerja Khusus Pengelola Keuangan Daerah yang dilibatkan dalam kegiatan pada SKPD lain atau dilibatkan dalam kegiatan yang sifatnya lintas SKPD/lintas sektoral, maka Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan dibenarkan untuk menerima honorarium atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

(3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menerima Tunjangan Prestasi Kerja Khusus Pengelola Keuangan Daerah berhak menerima salah satu Tunjangan Prestasi Kerja yang paling menguntungkan.

PASAL II...

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : MEULABOH
pada tanggal : 6 AGUSTUS 2012 M
1433 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT

RIDWAN HASAN

Diundangkan di : MEULABOH
Pada tanggal : 6 AGUSTUS 2012 M
1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

DRS. BUKHARI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630218 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012 NOMOR: